


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Bank Neo Commerce Tbk

Jakarta, 15 November 2024

MATA ACARA RUPSLB



1. Persetujuan Rencana Penyesuaian Batas Maksimum Kepemilikan Saham
2. Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*)
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan
Rencana Penyesuaian Batas
Maksimum Kepemilikan Saham



Peretujuan Rencana Penyesuaian Batas Maksimum Kepemilikan Saham

- POJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang menetapkan batas maksimum kepemilikan saham pada Perseroan sebesar 30% dari Modal Perseroan untuk pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan.
- PT Akulaku Silvrr Indonesia, selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan memiliki saham lebih dari 30%.
- PT Akulaku Silvrr Indonesia bermaksud untuk melakukan penyesuaian kepemilikan saham pada Perseroan dengan Batas Maksimum Kepemilikan Sahamnya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA

Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*)



Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*)

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, yang mewajibkan Perseroan untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan, dimana Rencana Aksi Pemulihan tersebut wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.
- Rencana Aksi (*Recovery Plan*) disusun untuk merespon tekanan keuangan (*financial stress*) yang dialami dengan menjalankan satu atau beberapa opsi pemulihan agar Perseroan dapat memulihkan kondisi keuangan dan kelangsungan usahanya (*viability*).
- Rencana tersebut akan dikaji secara periodik dan akan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang disusun Perseroan akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan



Peretujuan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*)

Gambaran umum tindakan yang akan dilakukan Perseroan untuk mengatasi permasalahan keuangan pada saat krisis, dituangkan dalam bentuk Opsi Pemulihan (*Recovery Options*), yang disusun berdasarkan 4 (empat) aspek utama yaitu sebagai berikut:

- A. Opsi Pemulihan untuk Aspek Permodalan
- B. Opsi Pemulihan untuk Aspek Likuiditas
- C. Opsi Pemulihan untuk Aspek Rentabilitas
- D. Opsi Pemulihan untuk Aspek Kualitas Aset

Perseroan telah menetapkan *trigger level* untuk masing-masing indikator untuk melaksanakan masing-masing Opsi Pemulihan dan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) hanya akan dilaksanakan saat Perseroan berada dalam krisis keuangan yang ekstrim dan menghadapi tantangan serius terhadap kondisi permodalan/likuiditas/rentabilitas/kualitas aset yang diindikasikan dengan terlampauinya *trigger level* untuk melaksanakan masing-masing Opsi Pemulihan.

MATA ACARA KETIGA

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan



Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Perseroan bermaksud melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan :

Pasal 3 ayat 3

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 ayat 3 huruf e

Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan Agio saat laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 6 ayat 4

Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Nomor surat saham;
- c. Nilai Nominal saham;
- d. Tanggal pengeluaran surat saham;

Pasal 16 ayat 1

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, yang seorang diantaranya wajib diangkat sebagai Direktur Utama, dan dalam hal diperlukan anggota Direksi lain dapat diangkat sebagai wakil direktur utama

Pasal 18 ayat 5

Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta sebelum pelaksanaan rapat dengan memberikan waktu yang cukup bagi Peserta rapat untuk membacanya.



Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 19 ayat 18 huruf a

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

Pasal 23 ayat 9

Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs Web Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Thank You.

Banking, Above & Beyond

Copyright©2024 PT Bank Neo Commerce Tbk. All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statement regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual result and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. PT Bank Neo Commerce may change the information at any time without notice.



neobank